



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - , Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istri Pemohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Durenan Kab Trenggalek , sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah tanggal - atau Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal - ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah bercerai;

Penetapan Perubahan Nama, nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah pemohon dengan Istri pemohon tertulis nama pemohon : NAMA PEMOHON SALAH dan istri pemohon : NAMA ISTRI PEMOHON SALAH yang mana nama-nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan Istri pemohon, antara lain KTP pemohon, KK pemohon dan Istri pemohon, Ijazah anak pemohon dan Istri pemohon;
5. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar nama pemohon adalah PEMOHON dan nama Istri pemohon adalah ISTRI PEMOHON, untuk itu pemohon mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan Istri pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan pemohon untuk persiapan mengurus perceraian;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis NAMA PEMOHON SALAH dirubah menjadi NAMA PEMOHON SALAH dan istri Pemohon NAMA ISTRI PEMOHON SALAH dirubah menjadi ISTRI PEMOHON ;
3. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek untuk merubah Akta Nikah tanggal - sesuai dengan petitum amar putusan nomor (2) ;

Penetapan Perubahan Nama, nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Kab trenggalek bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Kab Trenggalek bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan kab Trenggalek bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Copi Ijazah SD atas nama ANAK PEMOHON tanggal - diberi materai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda P. 5

Penetapan Perubahan Nama, nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Surenlor atas nama NAMA PEMOHON SALAH nomor - tanggal - , diberi tanda P.6
7. Foto Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Surenlor atas nama ISTRI PEMOHON nomor - tanggal - , diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) yakni :

Saksi I : *Nama SAKSI I PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dengan Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan ISTRI PEMOHON , karena ia adalah isteri Pemohon yang menikah pada tahun 1998 , dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan ijazah anaknya ;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama NAMA PEMOHON SALAH Bin Damis dan istri bernama ISTRI PEMOHON dan Pemohon bukan NAMA PEMOHON SALAH dan istrinya NAMA ISTRI PEMOHON SALAH seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon;
5. Bahwa semua itu bertujuan untuk mengurus perceraian , karena nama Pemohon yang ada dalam akta nikah berbeda dengan KTP dan KK ;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Saksi II : *Nama SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Surenlor Kecamatan Bendungan*

Penetapan Perubahan Nama, nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagaitetangga Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan ISTRI PEMOHON , karena ia adalah isteri Pemohon yang menikah pada tahun 1998 , dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan ijazah anaknya ;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama NAMA PEMOHON SALAH dan istri bernama ISTRI PEMOHON SALAH bukan pemohon bernama NAMA PEMOHON SALAH dan istri bernama ISTRI PEMOHON seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon;
5. Bahwa semua itu bertujuan untuk mengurus percerian , karena nama Pemohon yang ada dalam akta nikah berbeda dengan Ijazah dan Kartu keluarga dan KTP ;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.2) dan keterangan para saksi, Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Penetapan Perubahan Nama, nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ISTRI PEMOHON SALAH , maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Rubungah adalah sebagai suami isteri yang sah dan bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut adalah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek pada tanggal - , sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal - atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal - nama Pemohon (NAMA PEMOHON SALAH), dan istri bernama NAMA ISTRI PEMOHON SALAH , padahal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tertulis nama: NAMA PEMOHON SALAH dan istri bernama ISTRI PEMOHON . Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta ijazah anak Pemohon guna dijadikan alas hukum/demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.3, P.4 P.5) , bahwa tulisan nama Pemohon yang benar adalah NAMA PEMOHON SALAH dan istri bernama ISTRI PEMOHON bukan Pemohon bernama NAMA PEMOHON SALAH dan istri bernama NAMA ISTRI PEMOHON SALAH ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Perubahan Nama, nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, identitas Pemohon yang semula tertulis NAMA PEMOHON SALAH dirubah menjadi PEMOHON dan istri Pemohon NAMA ISTRI PEMOHON SALAH dirubah menjadi ISTRI PEMOHON ;
3. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek untuk merubah Akta Nikah tanggal - sesuai dengan petitum amar putusan nomor (2) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1436 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami MOH. THOHA, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu ACHMAD MU'ARIF ZEN SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Penetapan Perubahan Nama, nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. SUGENG, M.Hum.

MOH. THOHA, S.Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

ACHMAD MUA'RIF ZEN SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Penetapan Perubahan Nama, nomor: 0252/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)